

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.4203](https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.4203)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 29 Mei 2025

Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021

Olivianne Nurjanah¹⁾ Agustina Setiawan²⁾ Wawan Gunawan³⁾

1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jendral Achmad Yani Cimahi, Indonesia.

Abstrak

Skripsi ini menyoroti implementasi mengenai peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Kawasan tanpa rokok pada angkutan umum, masalah dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang merokok di Angkutan Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan berdasarkan unit analisis yaitu dengan jumlah informan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, perwakilan Dinas Kesehatan Bandung Barat, perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Bandung Barat, 3 (tiga) orang Sopir Angkutan Umum, dan 1 (satu) orang Ketua DPC Organda (Organisasi Angkutan Darat). Hasil Penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat Pada Tahun 2021 (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkutan Umum di Kecamatan Padalarang) belum optimal karena pada komunikasi masih belum berhasil dilakukan dan masih ada kekurangan dari tiap elemen yang pentingnya, sumber daya yang masih kurang dari sisi sarana dan prasarana nya, disposisi yang masih perlu adanya evaluasian dari tiap pihak, dan struktur birokrasi yang masih ditemukan ketidak kompakkan.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok.

Abstract

This thesis highlights the implementation of West Bandung Regency regulations on smoke-free areas on public transportation. The problem in this study is that many people still smoke on public transportation. The purpose of this study is to determine and analyze how Regional Regulation No. 4 of 2016 of West Bandung Regency is implemented. This study employs a qualitative method using a case study approach. Data collection techniques include observation, interviews, and literature review, with a sample size of 7 informants comprising representatives from the Transportation Department of Bandung Barat Regency, the Health Department of Bandung Barat, the Public Order Agency of Bandung Barat, 3 public transportation drivers, and 1 of West Bandung, 3 (three) public transportation drivers, and 1 (one) chairperson of the DPC

Organda (Land Transportation Organization). The research findings show that the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2016 on Smoke-Free Zones by the Transportation Department in West Bandung Regency in 2021 (Case Study of Smoke-Free Zones in Public Transportation in Padalarang Subdistrict) was not optimal because communication had not been successfully established and there were still shortcomings in each important element, insufficient resources in terms of facilities and infrastructure, the need for evaluation by each party, and a bureaucratic structure that was still found to be inconsistent.

Keywords: *Implementation of Regional Regulations, Non-Smoking Areas.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu elemen fundamental dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang maju. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak hidup sehat bagi setiap warga negaranya melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kesehatan publik. Salah satu tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia adalah tingginya angka konsumsi rokok yang masih sulit dikendalikan, meskipun telah diketahui secara luas bahwa merokok memberikan dampak negatif serius terhadap kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun pasif.

Rokok mengandung ribuan senyawa kimia berbahaya, termasuk zat adiktif seperti nikotin serta zat karsinogenik seperti tar dan karbon monoksida. Dampaknya sangat merusak, mulai dari meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, gangguan pernapasan seperti Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), hingga kanker paru-paru. World Health Organization (WHO) mencatat bahwa tembakau membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya di seluruh dunia, termasuk 1,2 juta orang yang meninggal akibat paparan asap rokok secara tidak langsung. Di Indonesia sendiri, sekitar 225.700 orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang berhubungan dengan konsumsi tembakau.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menetapkan *Kawasan Tanpa Rokok* (KTR) melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mengatur pelarangan merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan

produk tembakau pada area tertentu seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.

Namun, dalam implementasinya, ditemukan berbagai kendala dan pelanggaran yang menunjukkan bahwa regulasi ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat, angkutan umum menjadi lokasi dengan tingkat pelanggaran tertinggi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu sebesar 50%. Banyak sopir maupun penumpang yang masih merokok di dalam kendaraan umum, bahkan tanpa adanya tanda peringatan larangan merokok. Hal ini menimbulkan dampak kesehatan serius bagi pengguna angkutan umum lainnya, terutama perokok pasif yang menerima paparan asap secara langsung tanpa perlindungan.

Kecamatan Padalarang menjadi fokus penting dalam studi ini karena wilayah tersebut merupakan titik konsentrasi aktivitas transportasi dengan jumlah angkutan umum aktif tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, pengkajian mengenai implementasi Perda KTR oleh Dinas Perhubungan di wilayah ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi berbagai kendala, tantangan, dan peluang perbaikan. Selain itu, hambatan implementasi juga berasal dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait, terbatasnya sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti pemasangan tanda larangan merokok. Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga bergantung pada efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan komitmen lembaga pelaksana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat?”

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini diarahkan pada pelaksanaan Perda KTR pada moda angkutan umum, khususnya angkot yang beroperasi di wilayah Kecamatan Padalarang, mengingat wilayah ini memiliki intensitas

tinggi aktivitas transportasi publik dan tercatat sebagai salah satu titik dengan tingkat pelanggaran KTR yang signifikan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kendala dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, serta memberikan masukan strategis bagi perbaikan kebijakan ke depan demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu implementasi *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok* oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021, dengan fokus khusus pada pelaksanaannya di lingkungan angkutan umum di Kecamatan Padalarang.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami situasi nyata di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Studi pustaka digunakan untuk menelaah berbagai referensi, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah yang berkaitan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan untuk merekam data dan informasi pendukung dalam bentuk foto, catatan, dan dokumen lainnya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Informan dipilih secara purposive dan menggunakan teknik snowball, sehingga peneliti dapat menjangkau individu-individu yang relevan, seperti perwakilan dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan,

pengemudi angkutan kota dari berbagai trayek, dan Ketua DPC Organda Kabupaten Bandung Barat.

Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan untuk memilah dan merangkum data penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan secara deskriptif agar peneliti dan pembaca dapat memahami konteks permasalahan secara menyeluruh. Sementara itu, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang melibatkan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, dan waktu pengambilan data. Teknik ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang atas informasi yang diperoleh, sehingga data yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari Maret 2022 hingga Juni 2025, yang mencakup proses studi pustaka, penelitian awal, seminar, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan dan penyelesaian laporan akhir.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok* oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, khususnya pada kawasan angkutan umum di Kecamatan Padalarang. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel penting: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Hipotesis dalam penelitian ini berbunyi: "Jika komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan optimal, maka implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat dapat terlaksana secara

efektif." Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan sejumlah kendala dalam keempat aspek tersebut, yang mengindikasikan bahwa hipotesis tidak sepenuhnya dapat diterima. Berikut penjelasannya:

1. Komunikasi yang Tidak Optimal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi mengenai kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. Sosialisasi terakhir yang tercatat dilakukan kepada sopir angkutan umum terjadi pada tahun 2017. Setelahnya, tidak ada kegiatan lanjutan yang bersifat struktural maupun periodik dalam menyampaikan informasi mengenai larangan merokok di angkutan umum. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

Minimnya sosialisasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan alokasi anggaran dari Dinas Perhubungan, yang diperparah oleh pandemi COVID-19 yang mengalihkan prioritas belanja daerah ke sektor kesehatan. Kedua, komunikasi yang dilakukan hanya bersifat satu arah dan tidak disertai dengan mekanisme evaluasi atau umpan balik dari masyarakat. Ketiga, penggunaan media komunikasi masih konvensional, seperti spanduk atau himbauan tertulis, yang tidak menjangkau seluruh segmen masyarakat pengguna angkutan umum.

Informasi dari wawancara juga menunjukkan bahwa banyak sopir dan pengguna angkutan umum tidak mengetahui adanya larangan merokok di dalam kendaraan. Mereka cenderung menganggap angkutan umum sebagai ruang bebas yang tidak diawasi secara ketat. Ketiadaan rambu-rambu dilarang merokok di dalam angkutan umum turut memperkuat persepsi bahwa tindakan tersebut tidak menyalahi aturan.

Dari sisi model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, lemahnya komunikasi dapat dikaitkan dengan tiga indikator utama, yaitu: transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi penyampaian. Dalam konteks ini, transmisi informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana dan sasaran (masyarakat) terputus. Informasi

tidak tersampaikan secara efektif akibat struktur birokrasi yang terlalu panjang dan tidak responsif. Kejelasan isi kebijakan juga dipertanyakan karena masyarakat tidak memahami substansi larangan serta sanksi yang dikenakan jika melanggar. Terakhir, komunikasi yang tidak konsisten menyebabkan kebijakan kehilangan kekuatan regulatifnya. Implikasi dari komunikasi yang tidak optimal ini sangat signifikan. Ditemukan bahwa pelanggaran terhadap KTR di sektor angkutan umum tergolong tinggi, mencapai 50%, yang menandakan rendahnya tingkat kepatuhan. Hal ini tidak hanya menurunkan efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam membangun sistem komunikasi yang strategis dan terstruktur menjadi salah satu penyebab utama lemahnya implementasi Perda KTR di Kabupaten Bandung Barat. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih inovatif, partisipatif, dan multikanal—seperti penggunaan media sosial, pelibatan komunitas sopir, serta kampanye edukatif berbasis teknologi.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa jumlah personel pengawas sangat terbatas. Petugas dari instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP, hanya difokuskan pada titik-titik tertentu seperti terminal atau simpul transportasi utama. Tidak ada sistem pengawasan yang dirancang untuk menjangkau kendaraan umum yang sedang beroperasi di rute harian, sehingga aktivitas merokok di dalam angkot sering luput dari pengawasan langsung. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kontrol di ruang-ruang dinamis yang justru merupakan lokasi utama pelanggaran.

Keterbatasan jumlah personel tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi diperburuk oleh minimnya alokasi anggaran operasional. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung berbagai aspek penting seperti pelatihan aparatur pelaksana, pengadaan media sosialisasi (stiker,

spanduk, leaflet), maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Padahal, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan jumlah personel yang mencukupi, tetapi juga memerlukan kapasitas dan kompetensi teknis yang memadai, terutama dalam hal komunikasi persuasif dan pemahaman regulatif.

Ketiadaan pelatihan sistematis bagi petugas menyebabkan kurangnya kesiapan mereka dalam menjalankan peran edukatif dan preventif. Aparatur pelaksana tidak dibekali dengan keterampilan komunikasi yang efektif, sehingga proses penyadaran terhadap sopir dan penumpang angkutan umum seringkali tidak berjalan maksimal. Hal ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian integral dari keberhasilan kebijakan publik.

Di sisi lain, dari aspek fasilitas fisik, pelaksanaan KTR juga tidak ditunjang oleh penyediaan sarana pendukung yang memadai. Berdasarkan observasi di lapangan, tidak ditemukan media informasi visual di dalam angkutan umum seperti papan larangan merokok atau stiker “*No Smoking*”. Ketidakhadiran simbol-simbol larangan tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta mengaburkan batas antara area yang dilarang dan diperbolehkan untuk merokok.

Lebih lanjut, tidak tersedianya ruang khusus merokok (smoking area) di sekitar kawasan transportasi publik menjadi faktor tambahan yang memperparah pelanggaran. Perokok aktif yang tidak memiliki alternatif tempat merokok cenderung melanggar aturan dengan merokok di ruang publik, termasuk di dalam kendaraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda KTR tidak dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, termasuk para perokok aktif.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa variabel sumber daya dalam implementasi Perda KTR belum berjalan secara optimal. Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga, dana, dan fasilitas pendukung menyebabkan kebijakan dijalankan secara

sporadis, tanpa keberlanjutan, dan dengan dampak yang sangat terbatas. Dengan demikian, asumsi dalam hipotesis penelitian—bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila didukung oleh sumber daya yang memadai—tidak terbukti secara empirik.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi strategi penganggaran dan manajemen sumber daya, termasuk alokasi dana khusus untuk penguatan SDM, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan fasilitas pendukung yang merata. Selain itu, harus dikembangkan sistem pengawasan yang adaptif terhadap dinamika lapangan, agar kebijakan KTR tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata dalam perubahan perilaku masyarakat.

3. Disposisi Pelaksana Tidak Seragam

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menjadi elemen penting dalam menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan. George C. Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh pemahaman atas isi kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana para pelaksana menunjukkan kemauan (willingness) dan komitmen dalam menjalankannya. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bandung Barat, ditemukan bahwa sikap dan komitmen antar instansi pelaksana masih bervariasi dan tidak merata.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperlihatkan komitmen yang relatif tinggi, khususnya dalam fungsi penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran KTR. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Satpol PP secara aktif mencatat angka pelanggaran yang terjadi, melakukan teguran langsung kepada pelanggar, serta mendorong adanya evaluasi terhadap lemahnya implementasi di sektor angkutan umum. Satpol PP juga menyampaikan secara terbuka bahwa peraturan ini belum sepenuhnya dijalankan oleh semua pemangku kepentingan, dan menyarankan peningkatan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat efek jera serta kesadaran hukum masyarakat.

Namun, disposisi yang ditunjukkan oleh Dinas Perhubungan justru berada di sisi yang berlawanan. Sebagai instansi teknis yang memiliki otoritas langsung atas pengelolaan moda transportasi, termasuk angkutan umum di Kecamatan Padalarang, Dishub menunjukkan sikap yang lebih pasif. Dalam wawancara, pihak Dinas Perhubungan menyatakan bahwa peran mereka lebih berfokus pada aspek teknis seperti pengelolaan trayek dan pembinaan terhadap pengemudi. Sosialisasi dan penegakan Perda KTR dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab Dinas Kesehatan atau Satpol PP. Sikap ini mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab kolektif, serta rendahnya sense of *ownership* terhadap kebijakan lintas sektor yang seharusnya diemban bersama.

Ketimpangan sikap antarinstansi ini menyebabkan implementasi kebijakan berlangsung secara parsial, tidak sinergis, dan sektoral. Tidak adanya persepsi yang seragam mengenai urgensi dan pembagian tanggung jawab memperburuk koordinasi antar pelaksana. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya dilaksanakan secara simultan oleh beberapa lembaga terkait justru mengalami disorientasi pelaksanaan, di mana masing-masing pihak bekerja berdasarkan tafsir dan prioritasnya sendiri.

Hal ini memperlihatkan bahwa tidak adanya pemahaman dan kesamaan sikap di antara para pelaksana kebijakan menyebabkan lemahnya integrasi dalam pelaksanaan Perda KTR. Fragmentasi disposisi ini tidak hanya menciptakan kebingungan di lapangan, tetapi juga memperkuat persepsi publik bahwa kebijakan ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah. Secara teoritis, hal ini melemahkan validitas hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila semua unsur pelaksana memiliki komitmen dan kemauan yang tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek disposisi dalam implementasi Perda KTR di Kabupaten Bandung Barat masih menjadi salah satu titik lemah utama. Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan, diperlukan upaya pembinaan sikap bersama, termasuk klarifikasi peran, peningkatan koordinasi, serta internalisasi nilai pentingnya kebijakan

KTR di lingkungan birokrasi—terutama pada instansi teknis seperti Dinas Perhubungan yang perannya sangat krusial dalam konteks angkutan umum.

4. Struktur Birokrasi yang Belum Terbangun Kuat

Struktur birokrasi merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bandung Barat, struktur birokrasi yang semestinya menjadi penopang utama kebijakan justru belum terbentuk secara sistematis dan terarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan terdokumentasi dengan jelas menjadi kendala mendasar. Pelaksanaan di lapangan bersifat sporadis dan sangat bergantung pada pemahaman serta inisiatif masing-masing petugas atau instansi yang terlibat. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan cenderung tidak konsisten, tidak berkelanjutan, dan sulit dievaluasi secara objektif. Dalam beberapa kasus, tindakan yang diambil oleh instansi tertentu tidak sesuai dengan semangat dan substansi kebijakan yang telah ditetapkan dalam perda.

Selain itu, fragmentasi pelaksanaan tugas antar lembaga menjadi persoalan krusial. Meskipun dalam regulasi disebutkan bahwa pelaksanaan KTR melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun dalam praktiknya koordinasi antara ketiga instansi ini belum berjalan secara harmonis. Ketiadaan mekanisme koordinasi formal seperti forum lintas sektor, surat edaran bersama, atau sistem pelaporan terintegrasi menyebabkan kebijakan berjalan secara sektoral dan tidak terkoordinasi.

Sebagai contoh, Dinas Perhubungan cenderung menempatkan tanggung jawab utama sosialisasi dan edukasi kebijakan KTR kepada Dinas Kesehatan, padahal secara teknis Dishub memiliki akses langsung kepada para sopir angkutan umum. Di sisi lain, Satpol PP melakukan penindakan secara independen tanpa koordinasi yang cukup dengan

Dishub maupun Dinas Kesehatan, sehingga pelaksanaan di lapangan seringkali tumpang tindih bahkan terkesan reaktif, bukan sistemik.

Ketiadaan struktur koordinasi yang kuat juga memperlihatkan lemahnya kepemimpinan lintas sektoral. Tidak ada lembaga yang secara efektif memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan ini secara menyeluruh. Padahal, keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh adanya struktur birokrasi yang jelas, koheren, dan memiliki saluran komunikasi serta koordinasi yang solid.

Dengan kondisi demikian, struktur birokrasi belum berperan sebagai pilar penunjang utama kebijakan. Ketiadaan SOP, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya sinergi operasional membuktikan bahwa salah satu asumsi dalam hipotesis penelitian—yakni bahwa struktur birokrasi yang baik akan mendorong keberhasilan implementasi kebijakan—tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dalam pembentukan struktur birokrasi yang mendukung, termasuk penyusunan SOP terpadu, pembentukan tim lintas sektoral, serta penguatan peran pemerintah daerah sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di sektor transportasi umum.

Berdasarkan analisis terhadap empat indikator implementasi kebijakan dan bukti-bukti empirik dari lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian tidak dapat diterima secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena keempat faktor kunci implementasi—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—tidak berjalan secara optimal dalam mendukung terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di sektor angkutan umum Kecamatan Padalarang. Walaupun terdapat inisiatif dan komitmen dari sebagian aktor pelaksana kebijakan, namun secara umum pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2016 belum menunjukkan hasil yang efektif dan terukur. Pelanggaran yang masih tinggi di kawasan angkutan umum, minimnya upaya sosialisasi dan pengawasan, serta tidak adanya SOP menunjukkan bahwa kebijakan belum terimplementasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat, khususnya pada kawasan angkutan umum di Kecamatan Padalarang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Komunikasi sebagai unsur penting dalam implementasi belum dilaksanakan secara maksimal, terbukti dari kurangnya sosialisasi sejak tahun 2017 yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya rokok dan keberadaan aturan tersebut. Dalam aspek sumber daya, pelaksanaan berjalan tidak seimbang; meskipun telah tersedia aparatur pelaksana, keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang khusus merokok dan media informasi masih menjadi hambatan. Disposisi pelaksana juga belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan, karena masih terdapat perbedaan komitmen antara instansi terkait, terutama antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Sementara itu, struktur birokrasi meskipun sudah memiliki pembagian tugas yang jelas, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya koordinasi lintas lembaga dan pemahaman yang belum merata terhadap isi peraturan. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di sektor angkutan umum masih memerlukan penguatan komunikasi, penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan komitmen pelaksana, serta koordinasi yang lebih efektif antarinstansi pelaksana kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono, P. D. (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Website

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021) Peringati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Kemenkes Targetkan 5 Juta Masyarakat Berhenti Merokok. Available at: [Sari, C. W. \(2017\) Kawasan Tanpa Rokok di KBB Dinilai Belum Efektif. Bandung Barat. Available at: <https://www.pikiran-rakyat.com>](https://www.kemkes.go.id/article/view/21060100002/peringati-hari-tanpa-tembakau-sedunia-kemenkes-targetkan-5-juta-masyarakat-berhenti-merokok.html#_text=Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas,%2C3%25 pada tahun 2018.</p></div><div data-bbox=)

/bandung- raya/pr-01272313/kawasan-tanpa-rokok-di-kbb-
dinalai-belum- efektif-390903.

- WHO (2020) Pernyataan WHO: Penggunaan Tembakau dan COVID-19.
Available at: <https://www.who.int/indonesia/news/detail/11-05-2020-pernyataan-who-penggunaan-tembakau-dan-covid-19>.